



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln. Bina Praja No. 03 Telp. (0528) 31795 Fax (0528) 31794 KODE POS 73911- PURUK CAHU
Alamat Email : perhubungan.mura@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 790/199/DISHUB/V/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) di Dinas, Perhubungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas, Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
 - 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 - 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
 - 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya

Nomor : 790/ /DISHUB/V/2024

Tanggal : 06 Mei 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pelaksana	PUTU SURANTA,SP., M.AP.	Kepala Dinas	
2	Ketua PPID Pelaksana	RIO HIMBAWAN, ST., MT.	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	LILA RIANTI, S.Sos.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. FRANCISCUS XAVERIUS TRI PRASETYA, S.TP 2. ADA TANGKU HARO, S.Sos 3. NUNY 4. PUTRI PRISKA ANGGRAINI.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Arsiparis Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. FRANS LEVI EMANUEL, ST., MT. 2. BERRY SISWANDA, S.Sos 3. TONY, SE 4. GEMA RIVOLATA, Sos., M.Si.	Kepala Bidang Prasarana Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Analisis Kebijakan	

	C. Bidang Penyelesaian Sengketa			
	1. Koordinator	1. TULUS PRIYATNO, S.Kom.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	
	2. Anggota	2. MUHAMMAD NOOR, SE.	Kasi Lingkungan dan Keselamatan Perhubungan	
	3. Anggota	3. UNGA PREY ASTANTO, A.Md.	Pengelola Keselamatan dan Keamanan pelayaran, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	4. Anggota	4. ALPIANOR	Tenaga Kontrak	
	5. Anggota	5. ALADIN	Tenaga Kontrak	
5	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI			
	1. Koordinator	1. RUDI, S.Pd	Kepala Bidang Pengembangan dan keselamatan	
	2. Anggota	2. MUCHLAM NOOR, A.Md	Penguji kendaraan Bermotor Pelaksana	
	3. Anggota	3. SUMIATI	Tenaga Kontrak	
	4. Anggota	4. EVI FITRIANI	Tenaga Kontrak	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 06 Mei 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Murung Raya



PUTU SURANTA, SP.,M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710409 200312 1 003

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 06 Mei 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Murung Raya



PUTU SURANTA, SP.,M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710409 200312 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.